

PENJATUHAN TALAK MELALUI APLIKASI WHATSAPP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Hilman Kamiludin
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya
hidiinujang@gmail.com

Abstrak

Ikrar talak sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya talak. Perkembangan zaman semakin maju terkhusus teknologi bidang informasi dan komunikasi bahkan sampai masuk ke lingkup rumah tangga. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah hukum penjatuhan talak lewat whatsapp. Dalam perspektif hukum, terkait talak terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang makna dan ketentuan talak dan ikrar talak dalam hukum Islam dan hukum positif melalui analisis dan telaah terhadap berbagai referensi sebagai sumber data dalam penelitian pustaka. Menurut para fuqaha yang mengikuti Imam Syafi'i, hukum jatuhnya talak melalui whatsapp, sms, facebook, instagram dan sosial media lainnya dinilai dan dipandang sama dengan talak lewat tulisan. Talak yang dinyatakan atau disampaikan secara online dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Ketentuan penjatuhan talak melalui Whatsapp menurut hukum Positif itu tidak sah karena hal itu merupakan penjatuhan talak di luar sidang pengadilan. Ikrar talak yang dijatuhkan suami atau kuasanya harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.
Kata Kunci: talak; ikrar talak; hukum Islam; hukum Positif.

Abstract

The pronouncement of divorce is crucial as it is related to the validity of the divorce. The advancement of time, especially field of information and communication technology, has even penetrated into the realm of households. One intriguing aspect to investigate is the legal implications of pronouncing divorce through platforms like WhatsApp. From a legal perspective, there are differences between Islamic law and Positive law regarding divorce. This research aims to provide an understanding of the meaning and regulations of divorce and the pronouncement of divorce in both Islamic and Positive law through analysis and examination of various references as data sources in literature research. According to the scholars following the Syafi'i school of thought, the legal status of divorces conveyed through WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram, and other social media is considered and viewed similarly to written divorces. Divorces declared or conveyed online can be deemed valid even though the person involved may not pronounce it verbally. However, according to Positive law, the pronouncement of divorce through WhatsApp is not valid because it falls outside the jurisdiction a court hearing. The pronouncement of divorce by a husband or his representative must be made in the presence of a court hearing.

Keywords: divorce; pronouncement of divorce; Islamic law; Positive law.

Pendahuluan

Teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari bertambah maju. Apalagi akulturasi budaya semakin pesat dan cepat. John Naisbitt dalam bukunya *High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning* (1999) semakin menggiring masyarakat ke “zona mabuk teknologi”, yang ditandai dengan berbagai gejala sosiologis, yaitu: 1) lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi; 2) takut sekaligus memuja teknologi; 3) mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu; 4) menerima kekerasan sebagai suatu hak dan yang wajar; 5) mencintai teknologi dalam wujud mainan; dan 6) menjalani suatu kehidupan yang berjarak dan terenggut.

Penggunaan beragam dari media komunikasi internet yang dikenal dengan istilah mediasosial (medsos), mempermudah seseorang untuk mengenal satu sama lain meskipun mereka belum pernah berjumpa dengan lawan komunikasinya. Media sosial yang paling sering digunakan dewasa ini di seluruh dunia adalah *short mesagge service* (sms), *face book*, *Blacberry Mesagge* (BBM) dan *WhatsApp*. Hal ini tidak jarang menimbulkan masalah kontroversial, termasuk masalah perceraian. Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Ibnu Umar, “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (Asmaret, 2018).

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam menjatuhkan talak, ucapan kata talak biasanya diungkapkan secara langsung oleh suami kepada istrinya dengan *sighat sharih* maupun *sighat kinayah*, sehingga istri secara langsung dapat mendengar dan paham ungkapan kata talak dari suaminya (Kamaluddin, 2019). Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 “Perceraian ialah putusnya perkawinan antara seorang suami dan seorang istri dengan sebab kematian atau putusan pengadilan” dan menurut KHI pasal 117 “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan” (Citra, 2020).

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin maju, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi. Sebagai salah satu media komunikasi paling tren saat ini, *whatsapp* juga banyak digunakan dalam lingkup menjalin komunikasi hubungan rumah tangga, termasuk perceraian. Di dalam perceraian cara suami memutuskan ikatan perkawinan tidak hanya dengan ucapan saja, melainkan terdapat fenomena baru yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu penjatuhan talak melalui aplikasi *whatsapp*. Semakin maraknya dunia teknologi dan komunikasi sehingga tidak terkendali, menimbulkan banyak dampak kerusakan. Dengan adanya hukum atau sistem yang membatasi dan mengatur untuk menyelesaikan permasalahan seperti talak melalui aplikasi *whatsapp* dari Hukum Islam dan Hukum Positif, maka akan diketahui dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat maraknya dunia teknologi.

Penelitian terkait hukum penjatuhan talak sudah banyak dilakukan, diantaranya perceraian melalui media sosial (Asmaret, 2018), tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik *handphone* (Hakim, 2018), dan perceraian melalui media elektronik (sms) dalam perspektif hukum positif dan fiqh Islam (Kamaluddin, 2019). Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya mengkaji tidak hanya lingkup hukum Islam atau hukum positif saja, melainkan juga mengkaji semua hukum yang berkaitan dengan talak atau perceraian melalui *whatsapp*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang objektif, informatif dan yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif *library research*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan maksud penulis untuk memperoleh dan mengambil data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-interpretatif karena sumber data yang digunakan sepenuhnya bertumpu pada data-data kepustakaan, dalam hal ini buku-buku dan berbagai tulisan (artikel) ilmiah yang

relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis (Sholihah, 2023).

Hasil dan Pembahasan

A. Talak menurut Hukum Islam

Talak menurut bahasa adalah melepaskan atau mengangkat tali pengikat. Adapun menurut istilah Syara', talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry (Ulama) (Sari et al., 2023), talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya, dengan menggunakan kata-kata tertentu. Talak adalah penetapan hukum yang ada rukun, hikmah dan sebab diletakkannya dalam kekuasaan laki-laki. Talak juga memiliki ukuran, objek, serta ucapannya. Lepasnya kata perkawinan antara suami dan istri, ada pada kehendak suami atau keputusan *Qodli*. Perspektif fiqh bahwa cerai talak adalah ucapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan perceraian. Sayyid Sabiq menyebutkan cerai talak adalah upaya mengakhiri hubungan perkawinan (Sari et al., 2023).

Lebih jelasnya, pengertian talak menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafiyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanafi adalah pelepasan ikatan. Adapun secara terminologi talak menurut Madzhab Hanafi adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus.

2. Menurut Madzhab Malikiyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Maliki adalah memutus dan meninggalkan. Adapun secara terminologi talak menurut Madzhab Maliki adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

3. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Syafi'i adalah melepaskan ikatan dan meninggalkan. Adapun secara terminologi talak menurut Madzhab Syafi'i adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya.

4. Menurut Madzhab Hanabilah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanbali adalah melepaskan ikatan secara mutlak. Adapun secara terminologi talak menurut Madzhab Hanbali adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus (Ratno Asep Sujana & Hani Sholihah, 2022).

Berdasarkan pengertian talak menurut para ulama dapat digambarkan, bahwa talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan hal ini terjadi dalam talak *bai'n*. Adapun yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak tersebut, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*. (Yanri, 2022). Komite Fikih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi berpendapat bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapa pun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. (Hikmatul qomariyah & hikmiyah hidayatul hawa, 2023).

Dalam rumah tangga, baik suami maupun istri harus sama-sama berusaha melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tidak mengabaikan hak-hak pasangan. Dalam hal istri tidak melaksanakan kewajibannya dan berlaku *nusyuz* terhadap suaminya, suami dapat mentalak istrinya karena pada prinsipnya dalam hukum Islam, suami yang memiliki hak talak. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga dapat berlaku *nusyuz* dan bersikap zhalim kepada istri dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri (Pratiwi, 2020).

Perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat putusya ikatan perkawinan antara suami istri. Sebagai suatu peristiwa hukum, perceraian bukan hanya dipandang sebagai putusya ikatan perkawinan saja, tetapi mengandung akibat hukum yuridis, dan akibat hukum materi. Dari aspek yuridis, perceraian mengakibatkan istri tidak terikat

perkawinan dengan mantan suami dan setelah habisnya masa *iddah* dapat menikah dengan pria lain. Adapun akibat hukum materi, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup untuk bekas istri selama masa *iddah*. Masa *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *faskh* atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Salah satu bentuk ketentuan dalam hukum perceraian adalah kewajiban memberi nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak.

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan *fuqoha* adalah dalam masalah nafkah selama masa *iddah* talak *ba'in* karena ada perbedaan metode *istinbath* yang digunakan. Dalam hal ini karena adanya perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan lahirnya ayat al-Qur'an (At-Thalaq: 6). Oleh karena itu, para *fuqoha* menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran atau Hadis, baik berupa *qiyas*, *'urf* maupun metode *istinbath* hukum lainnya. Akan tetapi, para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang ditalak *ba'in*. Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah dan Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan talak *ba'in kubra* sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka ia mengutus wakil kepada istrinya dengan membawa *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dan si istri memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun!" Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau bersabda, "Tidak ada hak nafkah bagimu padanya". Berdasarkan kutipan di atas, alasan yang dikemukakan Syafi'yyah tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *ba'in* dan tidak sedang hamil adalah Hadis dari Fatimah binti Qais yang ditalak *ba'in* oleh suaminya. Dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais.

Syafi'iyah juga menggunakan hadis *ahad* sebagai hujjah hukum. Hadis *ahad* ialah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas Hadis *mutawatir*. Dalam hal ini Syafi'iyah menerima Hadis Fatimah binti Qais yang berbunyi: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basyar, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi Saw, dalam masalah istri yang ditalak tiga, Beliau bersabda: “Tidak ada baginya (Fatimah binti Qais) tempat tinggal dan nafkah.” Hadits Fatimah binti Qais di atas dijadikan dasar oleh Syafi'iyah dalam menetapkan hukum tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak *ba'in*, jika istri tersebut tidak hamil. Menurut Syafi'iyah, Hadis di atas dapat dijadikan dasar hukum karena memenuhi persyaratan keshahihan Hadis dan dapat berfungsi sebagai *pen-takhsis* terhadap makna umum pada Surah ath-Talak Ayat 6. Pendapat Syafi'iyah tersebut merupakan pendapat jumhur ulama ushul fiqh yang berpendapat bahwa lafal umum dalam Al-Qur'an dapat di-*takhsis* oleh hadis *ahad*. Adapun menurut Syafi'iyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat *zaujiyyah*, yaitu status perkawinan. Oleh karena itu menurut Syafi'iyah, suami tidak wajib memberi nafkah istri dalam masa *iddah* talak *ba'in*, jika istri tersebut tidak hamil. Hal ini karena jatuhnya talak *ba'in* tidak memungkinkan lagi terjadinya *rujuk*, sehingga sifat *zaujiyyah* menjadi hilang. Hilangnya sifat *zaujiyyah* yang menjadi penyebab wajibnya nafkah, berakibat pada hilangnya *musabbab*, yaitu: wajibnya nafkah bagi istri pada masa *iddah* talak *ba'in*.

Dalam konteks hukum kontemporer, maka perlu analisis terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum saat ini. Analisis tersebut bukan berarti melihat pendapat satu ulama sebagai satu-satunya solusi dan mengabaikan pendapat ulama lainnya, tetapi lebih kepada *tarjih* berdasarkan konteks situasi yang dihadapi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan kebutuhan penting, mengunggulkan satu *illat* di atas *illat* lainnya karena kuatnya *munasabah*

(kesesuaian) *illat* tersebut. Aspek sosio-kultural tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad ulama terdahulu dan *tarjih* terhadap pendapat yang relevan (*munasabah*) untuk dipilih saat ini (Agustin & Rokilah, 2023).

B. Macam-macam Talak menurut Ulama Fiqh

Ditinjau dari sisi hukumnya, bentuk perceraian dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Talak *Sunni*

Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat berikut (Rahman, 2003):

- a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli (*qabla dukhul*), tidak termasuk talak *sunni*, melainkan talak *ba'in sugra*.
- b. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci ketika talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid, tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- d. Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi *rujuk* (Tp, 2003).

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni* (Rahman, 2003). Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at, yang bentuknya ada beberapa macam (kamil, 1998):

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus), seperti dengan mengatakan “ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak” (Siska, 2018).

Berdasarkan dapat *rujuk* dan tidak dapat *rujuknya*, talak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang masih memperbolehkan suami kembali lagi ke istrinya sebelum selesai masa *iddahnya*. Talak *raj'i* ini adalah talak satu dan dua sehingga memberi peluang bagi si suami untuk tetap bertahan dengan istrinya karena kekhilafan yang telah dilakukannya di masa lalu. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT .: ”Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al-Baqarah: 228). Di samping itu, hal tersebut juga didasarkan pada Hadis Nabi saw., yang artinya: ”Memberikan kabar kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, bercerita kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya’kub, bercerita kepada kami Al-Hadr ibnu Aban, bercerita kepada kami Yahya bin Adam, bercerita kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Salih bin Salih, dari Salamah bin Kuhail, dari Said bin Jabir, dari Ibnu Abbas, dari Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. mentalak Hafsa lalu *merujuknya* kembali”.

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan hubungan tali suami istri dan tidak memperbolehkan si suami untuk kembali lagi kepada istrinya dalam masa *iddah*. Atau bisa juga dikategorikan sebagai talak tiga. Allah SWT. berfirman: ”Kemudian jika si suami

mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Al-Baqarah: 230) (Ratno Asep Sujana & Hani Sholihah, 2022).

Ditinjau dari sisi sifat kejelasan menjatuhkan talak, talak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Talak *sarih*

Talak *sarih*, yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas), seperti dengan mengucapkan “aku cerai kamu” atau “kamu telah aku cerai” (kamil, 1998). Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*. Ketiga ayat itu disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis (Rahman, 2003). Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih*, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri (Siska, 2018).

2. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “saya melepas kamu”, atau “kamu saya lepas”, atau “saya meninggalkan kamu”, atau “kamu saya tinggalkan”, atau “kamu pulang saja ke rumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama). Apabila lafaz-lafaz ini keluar dari mulut suami disertai niat talak, maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat, maka tidak jatuh talak (Siska, 2018).

Ditinjau dari sisi penyampaian, talak juga dapat dibagi sebagai berikut:

1. Talak dengan Ucapan

Talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu (Rahman, 2003).

2. Talak dengan Tulisan

Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membaca dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan, talak *kinayah* bergantung pada niat suami (Siska, 2018).

3. Talak dengan Isyarat

Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya (Siska, 2018).

4. Talak dengan Utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini, utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu (Siska, 2018).

C. Perceraian menurut Hukum Positif

1. Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perceraian diatur dalam pasal 38 yang berbunyi “perkawinan putus karena, kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan” hingga pasal 41. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri (Pitria & Rahman, 2023).

Pasal 38 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan putus karena kematian dalam masyarakat biasa disebut dengan istilah cerai mati, sedangkan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, dan perkawinan yang putus atas putusan Pengadilan disebut pembatalan perkawinan (Siska, 2018). Perceraian yang diakibatkan adanya pihak ketiga merupakan faktor perceraian yang sering terjadi karena dampak adanya media sosial. Perselingkuhan merupakan perbuatan pengkhianatan, penyelewengan terhadap pasangan yang menjerumus kepada perbuatan zina (Najmuddin et al., 2023).

Menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Agustin & Rokilah, 2023).

2. Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, hukum Islam yang digunakan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, tercantum dalam berbagai kitab-kitab fikih yang ditulis serta disusun oleh para *fuqahā* beberapa abad yang lalu. Kitab-kitab fikih yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman *fuqahā* yang selalu terikat pada ruang dan waktu, situasi dan kondisi ditempat mereka melakukan penalaran. Hal itu dapat dipahami apabila di dalam berbagai kitab hukum yang dijadikan rujukan serta digunakan oleh hakim Peradilan Agama terdapat perbedaan-perbedaan.

Perbedaan yang termaktub dalam berbagai kitab-kitab fikih yang membuat realitas penerapan hukum “lain hakim lain pula pendapat dan putusannya dalam kasus yang sama”. Di samping itu, pemerintah dalam hal ini Biro Peradilan Agama (sekarang *binbaperaisdit*) melalui surat edarannya Nomor B/1/735 tahun 1958 menganjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk menggunakan 13 kitab sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Namun, kesadaran hukum masyarakat Islam dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia. Misalnya, masalah harta bersama serta masalah perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Wawasan hukum masyarakat Islam Indonesia pun sejak pertengahan abad XX sampai sekarang ini tampaknya telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena telah mengandung masalah “wawasan ke-Indonesia-an” mengenai hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Jangkauannya pun telah melampaui mazhab Syafi’i, yang berabad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air.

Konsekuensi dan konsistensi perkembangan tersebut menuntut lembaga Peradilan Agama dan hakim Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya dalam melayani pencari keadilan dan dalam memutus perkara dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan Inpres No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun

1991 tanggal 24 Juli 1991 lahir dan hadirilah Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia yang merupakan positifikasi hukum Islam di Indonesia (Herawati andi, 2011).

Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” (Agustin & Rokilah, 2023). Pasal 115 KHI menyatakan “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. (Citra, 2018)

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- g. Suami melanggar *taklik* talak (Pasal 116 KHI) 8);
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 KHI). (Agustin & Rokilah, 2023).

D. Ketentuan Penjatuhan Ikrar Talak

1. Definisi Ikrar Talak

Ikrar berasal dari bahasa Arab klasik, berasal dari kata *qarra* yang berarti dingin atau tetap, berasal dari mashdar *iqrar* yang berarti pengakuan atau ketaatan. Ikrar dapat diartikan juga sebagai akad atau janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh, janji dengan sumpah. Ikrar menurut bahasa berarti *itsbat* yang berarti menetapkan. Menurut syara, ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Dapat disimpulkan bahwa ikrar merupakan pembuktian, atau dapat disebut pula sebagai kesaksian diri. Dari beberapa arti dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ikrar talak adalah pengucapan sumpah janji atau pengakuan seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang bertujuan untuk memutuskan atau menghilangkan ikatan tali perkawinan antara suami dan istri, sesuai dengan hukum Islam. Setelah jatuhnya talak, maka seorang istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan mengurangi jumlah talak seorang suami dari tiga menjadi dua, kemudian dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu talak yang terjadi pada talak *raj'i* (Handayani, 2022).

2. Ikrar Talak dalam Perspektif Fiqh

Seperti telah dikemukakan di atas, kewenangan talak dalam fikih Islam ada di tangan suami. Dengan demikian, apabila talak yang terucap oleh suami telah memenuhi

rukun-rukun dan persyaratannya, maka talak sah dan berimplikasi hukum. Rukun-rukun dan persyaratan talak dalam Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. *Muṭalliq*, yakni pihak yang menceraikan (suami).

Muthalliq disyaratkan harus *mukallaf* (baligh dan berakal waras) dan dalam kondisi leluasa (tidak karena dipaksa).

- b. Adanya kehendak untuk mentalak.

Yang dimaksudkan adalah adanya kehendak untuk mengucapkan kata-kata talak dengan makna yang dikandungnya dan bukan dengan maksud makna lain yang tidak dikandungnya.

- c. *Muthallaqah*, yakni pihak yang dijatuhi talak (istri).

Syaratnya adalah bahwa saat ditalak dia berstatus istri yang sah, meskipun belum pernah berhubungan badan. Juga disyaratkan tidak dalam masa *iddah* dari talak *raj'i*.

- d. Adanya kekuasaan (*wilayah*) atas istri yang ditalak.

- e. Pola (*shighat*) talak (Zainul Mu'ien Husni, 2021).

3. Penjatuhan Talak melalui Whatsapp menurut Hukum Islam

Berdasarkan pendapat para fuqaha (Ulama Ahli Fiqh) yang mengikuti Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan di atas, hukum jatuhnya talak melalui whatsapp, sosial media, sms, dan sebagainya dinilai dan dipandang sama dengan talak lewat tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan atau disampaikan secara online dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak lewat tulisan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan whatsapp pun demikian pula.

Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan *talak*, *firaq* dan *sarah*, seperti "aku talak kamu", "aku dan kamu *firaq*" atau "*sarahtuqii*", dihukumi jatuh talak dan sah, meskipun tidak dengan niat, tidak dibaca sebelumnya, dibaca sambil mengetik, atau dibaca sesudah terkirim, asalkan dengan lafaz yang tiga tadi. Adapun talak *kinayah*, bergantung pada niat suami dan lafaznya di luar yang 3 yang ada pada talak *sarih*. Seperti misalnya

suami mengirmkan pesan “kamu pulang ke rumah orang tuamu”. Jika hal itu dilakukan dengan niat talak, maka jadilah talak; dan jika tidak dengan niat, maka tidak jadi talak. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan di atas, talak *kinayah* itu bergantung pada niat (Siska, 2018). Jika yang keluar atau terkirim itu kata “*fasakh*” maka tidak jatuh talak. Adapun jangka waktu talak itu seumur hidup sesudah status nikah. Bahwa mentalak istri tapi dalam keadaan haid, hukumnya haram baik itu secara langsung, tulisan, isyarat, utusan maupun lewat whatsapp/online. Dikarenakan akan jadi madarat ke massa *iddah* istrinya. Para fuqoha sepakat talaknya jadi/jatuh, akan tetapi disebut talak *bid’ah/bid’i*, dosa besar bagi suaminya.

4. Penjatuhan Talak melalui Whatsapp menurut Hukum Positif

Penjatuhan talak melalui Whatsapp menurut Hukum Positif itu tidak sah karena penjatuhannya di luar sidang pengadilan, sedangkan ikrar suami harus di hadapan sidang pengadilan. Hal itu sebagaimana tertera dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131 (Citra, 2018). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pesan talak atau perceraian itu tidak sah atau tidak jatuh.

5. Tahapan Putusan Pengadilan di Persidangan Kasus Perceraian

Pada sidang pertama, kedua belah pihak didamaikan oleh hakim; pihak suami dan pihak istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989). Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka hakim mewajibkan para pihak (suami dan istri) untuk menempuh proses mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2003). Kemudian apabila mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Setelah itu masuk ke tahapan pemberian jawaban dari termohon, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Sebelum proses pembuktian, pihak termohon dapat mengajukan rekonveksi

atau gugat balik. Apabila permohonan dikabulkan, ataupun permohonan tersebut ditolak dan pemohon masih tidak puas dengan putusan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama. Kemudian apabila permohonan tersebut tidak diterima, maka pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya pengadilan akan menentukan sidang penyaksian ikrar cerai talak. Tenggang waktu yang diberikan untuk penyaksian ikrar cerai talak ialah enam bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Apabila lebih dari itu, pihak suami maupun kuasanya tidak melaksanakan sidang penyaksian ikrar cerai talak tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, maka kekuatan hukum penetapan tersebut gugur dan perceraian tersebut tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UUN No. 7 Tahun 1989). Setelah dilakukan sidang penyaksian perceraian, kemudian Ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan bahwa telah terjadi perceraian. Selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17). Kemudian panitera wajib memberikan akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989) "Perceraian terjadi terhitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan". (Pasal 18) (Handayani, 2022).

Kesimpulan

Penjatuhan talak melalui *whatsapp* menurut hukum Islam itu sah karena berdasarkan pendapat para fuqaha yang mengikuti Imam Syafi'i, hukum jatuhnya talak melalui *whatsapp, facebook, instagram, sms* dan media sosial lainnya dinilai dan dipandang sama dengan talak lewat tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan atau disampaikan secara *online* dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

Penjatuhan talak melalui *whatsapp* menurut hukum Positif itu tidak sah karena penjatuhannya dilakukan di luar sidang pengadilan. Ikrar talak harus dilakukan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131 KHI.

Referensi

- ABD. Rahman, G. (2003) Fiqh Munakahat, hlm. 193-199
- Citra, U. (2020). Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 10-21. 351-353
- Kamil, M. (1998). Fiqih Wanita Edisi Lengkap, hlm. 439-440
- Siska Lis, S. (2018). Hukum Perdata Islam, hlm. 85
- Tim Redaksi. (2003). Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 1783
- Agustin, F., & Rokilah. (2023). Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, dan Normatif. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum*, 1(1), 393-402. <https://doi.org/10.30656/senaskah.viii.232>
- Asmaret, D. (2018). Perceraian melalui media sosial(medsos). *menara ilmu*, XII(1), 76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v12i6.830>
- H.Moh. Aminuddin. (2020). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT (STUDY KASUS DI DESA KARANG BARU KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)*. 14(6), 1-23. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- Hakim, M. L. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*. 10. <http://eprints.radenfatah.ac.id/3143/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3143/1/M.Lukman%20Hakim%2014140028%29.pdf>
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.55927/jlca.viii.897>
- Herawati andi. (2011). KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HASIL IJTihad ULAMA INDONESIA Andi. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 340.
- Hikmatul qomariyah, & hikmiyah hidayatul hawa. (2023). *PERCERAIAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. : Jurnal Hukum Keluarga Islam PRINTED*, 1(2), 58-68.

- Kamaluddin, I. (2019). Perceraian Melalui Media Elektronik (Sms) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 13(1), 11. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3228>
- Najmuddin, A. H., Khamimah, N., Ufaira, N. S., & Semarang, U. N. (2023). PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(4). <https://doi.org/10.3783/causa.viii.571>
- Pitria, A., & Rahman, F. (2023). Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*, 2(1), 1–9. <https://journal.centrism.or.id/index.php/jocis%0AResolusi>
- PRATIWI, Y. M. (2020). *Pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah di kantor urusan agama kecamatan tampan skripsi*. 74. <https://repository.uin-suska.ac.id/26459/2/YULIA MARTA PARTIWI.pdf>
- Ratno Asep Sujana, & Hani Sholihah. (2022). Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)*, 1(2), 49–71.
- Sari, E., Ramlah, Abbas, F., & Diprata, A. W. (2023). Praktik Rujuk Dan Thalok Di Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 3(4), 149–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4>
- Sholihah, H. (2023). Term-term Penting terkait Hadis dalam Kajian Hukum Islam. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 62–86. <https://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/59>
- Yanri, D. (2022). Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 143. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/198/102>
- Zainul Mu'ien Husni. (2021). Tinjauan fiqh terhadap ikrar talak dihadapan pengadilan agama dalam UU No.1/1974. *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 06(36). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.vii2.70>